



## **UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MAJELIS WALI AMANAT**

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
PERIODE 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5699);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota MWA USU Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota MWA USU Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERIODE 2016 – 2021.

Pasal 1

Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021, sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 2

Seluruh organ Universitas Sumatera Utara, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya wajib menggunakan Kebijakan Umum sebagai pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan Universitas Sumatera Utara.

Pasal 3

Rektor Universitas Sumatera Utara berkewajiban untuk mensosialisasikan Kebijakan Umum agar diketahui dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan Universitas Sumatera Utara.

Pasal 4

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan MWA ini akan diputuskan oleh MWA melalui Rapat MWA.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan, maka Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 4/SK/MWA/II/2010 Tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara 2010-2015 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 2 Desember 2016

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,



TODUNG MULYA LUBIS

Sekretaris,

FAHMI NATIGOR NASUTION

**LAMPIRAN**

Peraturan MWA USU

Nomor : 17 Tahun 2016

Tanggal : 2 Desember 2016

**PERATURAN MWA USU : KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERIODE 2016-2021**

**I. PENDAHULUAN**

1. Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara (USU) Periode 2016-2021 berlandaskan pada Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi dan misi Universitas Sumatera Utara yang dijadikan orientasi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan Universitas Sumatera Utara sebagai PTN-bh. Visi Universitas Sumatera Utara menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global;
2. Misi Universitas Sumatera adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumberdaya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hasil nurani.

**II. BIDANG AKADEMIK**

1. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika;
2. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan bermasyarakat luas yang lebih baik;
3. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
4. Tugas utama Dosen USU menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
5. USU mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
6. USU memberi ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi dan memberikan akses kepada kelompok masyarakat kurang mampu;
7. Meningkatkan ketrampilan dalam mengembangkan kepakaran pada bidang keilmuan masing-masing tenaga akademik dan penunjang serta mengemasnya dalam bentuk yang siap untuk diimplementasikan sesuai dengan konsep PTN-bh, dengan mengembangkan konsep program *link and match*.

**LAMPIRAN**

Peraturan MWA USU

Nomor : 17 Tahun 2016

Tanggal : 2 Desember 2016

**III. BIDANG NON-AKADEMIK**

1. Organisasi dan Tata Kelola
  - a. memperoleh kepastian hukum yang mewujudkan otonomi dan akuntabilitas publik dalam mengembangkan Universitas Sumatera Utara sesuai dengan perubahan statusnya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. melakukan restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi seluruh aspek organisasi Universitas sehingga terbentuk suatu sistem tata pamong baru yang sesuai dengan konsep PTN-bh;
  - c. mengembangkan dan mengimplementasikan serta meningkatkan secara berkelanjutan kualitas sistem manajemen sehingga tercipta suatu organisasi dengan *good governance system* yang handal sebagai wujud pengembangan peraturan yang ada sesuai dengan kebutuhan kompetisi internal dan kerjasama tim dalam arah pengembangan USU; dan
  - d. sejalan dengan meningkatnya otonomi USU sesuai dengan statusnya sebagai PTN-bh, USU harus merancang dan menjalankan tata kelola universitas yang baik, dengan standar akreditasi nasional dan internasional.
  
2. Sumber Daya Manusia
  - a. mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen sumber daya manusia sesuai dengan konsep PTN-bh;
  - b. merencanakan, merekrut dan mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, efisien dan berkeadilan yang loyal untuk mengembangkan organisasi Universitas Sumatera Utara;
  - c. menciptakan suatu budaya kerja yang kondusif untuk berkarya dan berprestasi bagi seluruh peserta didik, tenaga akademik dan tenaga penunjang;
  - d. memberikan sistem *reward and sanction* dengan sistem pengelolaan kinerja yang efektif dan efisien; dan
  - e. modal manusia dan aset fisik USU dimanfaatkan untuk kegiatan Tridharma, guna menciptakan nilai tambah yang bermanfaat bagi masyarakat dan USU, agar berkesinambungan (*sustainable*).
  
3. Keuangan
  - a. mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi dan transparan, berdasarkan prinsip prinsip *good university governance*, sesuai dengan konsep PTN-bh;
  - b. menata dan mengelola pembiayaan pendidikan yang layak dan berkeadilan dengan sistem akuntansi keuangan yang baku dan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan diumumkan di media antara lain di *website* USU;
  - c. menggali berbagai sumber pendanaan sehingga tercipta peningkatan jumlah dan sumber pendanaan bagi pembiayaan penyelenggaraan manajemen, operasional, dan investasi yang memadai untuk mendukung berfungsinya *internal control system* Universitas sebagai suatu institusi pendidikan yang modern dan berkembang dengan baik;

**LAMPIRAN**

Peraturan MWA USU

Nomor : 17 Tahun 2016

Tanggal : 2 Desember 2016

- d. mewujudkan sumber dana abadi yang cukup besar bagi pengembangan Universitas melalui kerja sama dengan alumni, industri dan pihak lain yang tidak mengikat;
  - e. alokasi anggaran ke unit-unit USU dilakukan dengan basis kinerja dan masing masing unit perlu sadar biaya didalam menentukan kegiatannya atas kebutuhan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - f. pengelola keuangan universitas menerapkan akuntansi berbasis akrual; dan
  - g. laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
4. Penjaminan Mutu
- a. mengembangkan sistem penjaminan mutu untuk program pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional;
  - b. mengimplementasikan sistem manajemen mutu pada semua unit akademik dan non akademik di lingkungan universitas sehingga mampu menghasilkan lulusan, produk penelitian dan pelayanan yang terbaik untuk memberikan nilai tambah kebutuhan stakeholders, sesuai dengan Standar Akreditasi Nasional ataupun Internasional; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional.
5. Sarana dan Prasarana
- a. menuntaskan pendataan (inventarisasi) dan kepastian hukum terhadap seluruh aset Universitas Sumatera Utara sesuai dengan konsep PTN-bh;
  - b. memantapkan pemetaan dan master plan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan pengajaran, penelitian, dan pengabdian;
  - c. faslitas kampus harus dikelola dengan efisien dan optimal serta memanfaatkan teknologi (*Smart Campus*);
  - d. asrama mahasiswa perlu dikembangkan agar dapat menampung mahasiswa USU selama tahun pertama serta dilengkapi dengan program pendidikan karakter;
  - e. mengelola kantin dan merelokasi agar menjadi tempat yang nyaman untuk dikunjungi mahasiswa dan dosen antar Fakultas untuk bertemu dan berinteraksi;
  - f. mengelola dan mengembangkan laboratorium yang dapat digunakan untuk kegiatan akademik dan kerjasama riset;
  - g. menjadwalkan program pemeliharaan dan kualitas sarana dan prasarana sehingga *life time* dari sarana dan prasarana tetap ekonomis;
  - h. melakukan efisiensi penggunaan ruang dan tanah;
  - i. meningkatkan kualitas kenyamanan, ketentraman, dan keamanan kehidupan kampus Universitas Sumatera Utara;

**LAMPIRAN**

Peraturan MWA USU

Nomor : 17 Tahun 2016

Tanggal : 2 Desember 2016

- j. mengembangkan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan universitas dapat melaksanakan tugasnya secara professional dan sivitas akademika dapat bekerja lebih produktif dan efisien;
- k. merancang ulang, membangun dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen berbagai aspek penyelenggaraan universitas meliputi: administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, kemahasiswaan, alumni, perencanaan dan kerja sama, infrastruktur dan aset perpustakaan;
- l. mengembangkan manajemen infrastruktur dan aset dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang efektif sehingga mampu mendukung seluruh proses pembelajaran dan pengelolaan universitas;
- m. mengembangkan manajemen infrastruktur dan aset yang memungkinkan terbentuknya suatu sistem terpusat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan penggunaan untuk mendukung seluruh kegiatan manajemen dan operasional universitas;
- n. memelihara dan meningkatkan kualitas dan kapasitas berbagai infrastruktur dan fasilitas yang mampu mendorong peningkatan kemampuan berbagai program yang diselenggarakan oleh universitas;
- o. mengembangkan kebijakan usaha dan meningkatkan kualitas sistem dan manajemen berbagai unit usaha sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan mendorong tumbuhnya berbagai jenis usaha yang berhasil baik alternatif dan menjadi sumber pendapatan alternatif bagi universitas;
- p. pengembangan sarana dan prasarana yang mampu mendukung fungsi universitas dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, transfer teknologi dan sebagai agen dalam pembangunan ekonomi nasional; dan;
- q. pengembangan Kampus Bekala dalam mendukung tujuan dan fungsi Universitas serta Renstra Universitas.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 2 Desember 2016

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,



TODUNG MULYA LUBIS

Sekretaris,

FAHMI NATIGOR NASUTION